



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK 1115015303760001, tanggal lahir 13 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

Pemohon I;

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandung Pemohon I yang bernama:

Pemohon IV, NIK 1115013007130001, tanggal lahir 30 Juli 2015, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

Pemohon IV;

2. **Pemohon II**, NIK 1115015101000001, tanggal lahir 11 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

Pemohon II;

3. **Pemohon III**, NIK 1115014209060003, tanggal lahir 2 September 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Pulo le, Kecamatan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

Pemohon III;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Dustur, S.H., M.Kn., Hamdani Mustika, A, S.Sy. dan T. Ridwan, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Nasional Meulaboh Tapak-Tuan, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, xxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan alamat elektrnik pada email: ylbhakanara@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 60/SK/2024/MS.Skm tanggal 7 Agustus 2024

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan *E-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm. tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dan Anak-Anak kandung dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi;
2. Bahwa telah melangsungkan perkawinan antara Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi dengan Pemohon pada tanggal 29 Agustus 1996 di KUA Kecamatan Seunagan xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 166/24/VII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan;
3. Bahwa dari pernikahan antara Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi dengan Pemohon telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
3.1 Pemohon II (anak perempuan kandung)
3.2 Pemohon III (anak perempuan kandung)
3.3 Pemohon IV (Anak Laki-laki kandung)
4. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2018 Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi telah meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1115-KM-29102021-0019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 24 November 2024;

5. Bahwa sebelumnya ibu dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi yang bernama SIJO binti Tgk. Musa telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Juli 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomr: 113/202/PI/VIII/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Keuchik Gampong Pulo le tanggal 05 Agustus 2024;
6. Bahwa sebelumnya juga ayah dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi yang bernama Utoh Gapi bin Mak Jam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Oktober 1983 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomr: 114/202/VIII/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Keuchik Gampong Pulo le tanggal 05 Juli 2024;
7. Bahwa pada saat Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Pemohon I (istri)
 - 5.2 Pemohon II (anak perempuan kandung)
 - 5.3 Pemohon III (anak perempuan kandung)
 - 5.4 Pemohon IV (Anak Laki-laki kandung)
8. Bahwa untuk memudahkan para ahli waris bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi dan untuk Proses Jual Beli Tanah, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi;
9. Bahwa adapun tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk mengurus Kepentingan Jual Beli Tanah dan proses tersebut disyaratkan untuk terlebih dahulu melampirkan salinan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai alas hukum sahnya bertindak atas nama ahli waris;
10. Bahwa berhubung anak yang bernama **Pemohon IV** masih berusia 9 Tahun (Anak Pemohon Darmiati Binti Ibnu Amintan) dan masih memerlukan wali untuk bertindak hukum untuk Proses Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00627, maka Pemohon dengan ini juga mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal ini bertindak demi kepentingan anak kandung yang bernama **Pemohon IV**, oleh karenanya maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai syarat Sahnya perwalian;
12. Bahwa mengingat Pemohon maupun Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;
13. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue melalui Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi dan Perwalian Anak sesuai hukum yang berlaku;
14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi yang meninggal dunia pada tanggal 24 November 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1115-KM-29102021-0019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx tanggal 24 November 2023 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh adalah :
 - 3.1 Pemohon I** (istri)
 - 3.2 Pemohon II** (anak perempuan kandung)
 - 3.3 Pemohon III** (anak perempuan kandung)
 - 3.4 Pemohon IV** (Anak Laki-laki kandung)
4. Menetapkan Pemohon Pemohon I sebagai wali dari anak yang bernama **Pemohon IV** / Anak Pemohon.

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak ini adalah untuk keperluan Proses Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00627;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Muhammad Dustur, S.H., M.Kn., Hamdani Mustika, A, S.Sy. dan T. Ridwan, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan xxxx (YLBH-AKA NAGAN RAYA) yang beralamat di Jln. Nasional Meulaboh Tapak-Tuan, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, xxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan alamat elektronik pada email: ylbhakanara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 60/SK/2024/MS.Skm tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1115015303760001 tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1115015101000001 tanggal 5 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. 1115014209060003 tanggal 14 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) tanggal dan paraf oleh Hakim;
 4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Pemohon IV NIK. 1115013007130001 tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) tanggal dan paraf oleh Hakim;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten xxxx Barat, Nomor 166/24/VIII Tanggal 29 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon PII Nomor 1115-LT-10122014-0022 tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) tanggal dan paraf oleh Hakim;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 1115-LT-10122014-0024 tanggal 11 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) tanggal dan paraf oleh Hakim;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 1115-LT-26102017-0012 tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) tanggal dan paraf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Adi. GP Nomor 1115-KM-29102021-0019 tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pewaris M. Adi G.P tanggal 06 Mei 2024 yang disaksikan dan dikuatkan oleh Keuchik Gampong Puoe le dan Camat Kuala. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7) tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Utoh Gapi bin Mak Jam Nomor 114/2021/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.11) tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sijo binti Tgk. Musa Nomor 113/2021/P1/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo le Kecamatan Kuala xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.11) tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00627 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.13) tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Gampong Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Naan Raya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Utoh Gapi bin Mak Jam dan ibu bernama Sijo binti Tgk. Musa
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1983 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi pada tanggal 29 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagan Kabupaten xxxx Barat;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Maryati, Rosmina dan M. Yazid;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2018 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah pertanian sawit di Desa Pulau le Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan luas kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa semenjak Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi tanah tersebut dikuasai oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak dari Pemohon I dan Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi yang bernama Muhammad Yazid masih berusia 9 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Pemohon I sehingga Pemohon I ingin menjadi wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon I baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut serta Pemohon I tidak pernah mempunyai masalah hukum;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan proses jual beli tanah peninggalan orang tuanya tersebut;
- 2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Blang Baro Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi merupakan anak kandung dari Utoh Gapi bin Mak Jam dan Sijo binti Tgk. Musa;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1983;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagan Kabupaten xxxx Barat, pewaris telah menikah dengan Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Maryati, Rosmina dan M. Yazid;
 - Bahwa anak ketiga dari Pemohon I dan Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi yang bernama Muhammad Yazid masih berusia 9 tahun (masih dibawah umur);
 - Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Pemohon I sehingga Pemohon I ingin menjadi wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama ini Pemohon I baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut serta Pemohon I tidak pernah terdengar melanggar hukum;
 - Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa kebun sawit di Desa Pulau Ie Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan luas kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa kebun tersebut sekarang di kuasai oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan proses jual beli tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 10 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 60/SK/2024/MS.Skm tanggal 7 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi dan perwalian Pemohon I dari anak yang bernama Muhammad Yazid;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa terhadap penggabungan permohonan (*objectieve comulatie/ objectieve connection*) penetapan ahli waris dan penetapan perwalian anak tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua obyek permohonan tersebut mempunyai hubungan atau keterpautan yang sangat erat, maka meskipun penggabungan objektif ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada asas pemeriksaan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, kedua perkara ini dapat digabungkan menjadi satu perkara dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana Yurisprudensi Nomor 1652K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan kebolehan penggabungan tersebut dengan syarat terdapat hubungan erat antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak, Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi dan Pemohon I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagan Kabupaten xxxx Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (Surat Keterangan Ahli Waris) untuk membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian) untuk membuktikan bahwa Utoh Gapi bin Mak Jam telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1983, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Keterangan Kematian) untuk membuktikan bahwa Sijo binti Tgk. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Sertifikat Hak Milik) terbukti bahwa Para Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian di Desa Pulau Ie Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan luas 3090 m2;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi adalah anak kandung dari ayah bernama Utoh Gapi bin Mak Jam dan ibu bernama Sijo binti Tgk. Musa;
 2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1983 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 29 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunagan Kabupaten xxxx Barat;
 4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
 5. Bahwa anak ketiga Pewaris dan Pemohon I yang bernama ANAK 3 masih berumur 9 (sembilan) tahun/ masih di bawah umur;
 6. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan di asuh oleh Pemohon I selaku ibu kandungnya;
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2018 karena sakit;
 2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris meninggalkan harta kepada Para Pemohon diantaranya berupa sebidang tanah kebun sawit di Desa Pulau Ie Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan luas 3090 m2;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian untuk keperluan proses jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00627;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah isteri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, isteri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan proses jual beli sebidang tanah pertanian sawit di Desa Pulau le Kecamatan Kuala xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dengan luas kurang lebih 3 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Mahkamah menetapkan Pemohon selaku ibu kandung sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 3, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak,
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang dimintakan perwalian bernama ANAK 3, lahir pada tanggal 30 Juli 2015 (masih berusia 9 tahun) sehingga masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan ternyata pula permohonan ini diajukan untuk mengurus hak anak tersebut atas harta warisan dari ayah kandungnya, yaitu Alm. M. Adi GP bin Utoh Gapi, selain itu ternyata Pemohon I selaku ibu kandung dari anak tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta berkelakuan baik, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK 3 telah terbukti beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara volontaire, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi yang meninggal dunia pada

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2018 sebagai Pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari Alm. M. Adi Gp Bin Utoh Gapi adalah :
 - 3.1. Pemohon I (istri);
 - 3.2. Pemohon II (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Pemohon III (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (Anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) sebagai wali dari anak yang bernama Pemohon IV;
5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak ini adalah khusus untuk keperluan Proses Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00627;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)